



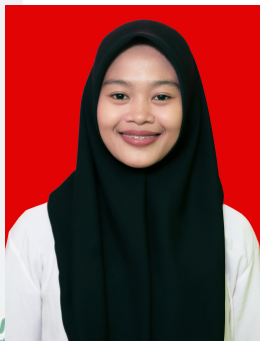
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT
DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN
KAMPAR TENTANG TRADISI LARANGAN SATU RUMAH PASCA
AKAD NIKAH SEBELUM *WALIMATUL 'URSY***

SKRIPSI

Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

SILVIA APRILIANI
NIM: 12120120775

UIN SUSKA RIAU

PROGRAM S I

HUKUM KELUARGA ISLAM (*AHWAL SYAKHSHIYYAH*)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M / 1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TENTANG TRADISI LARANGAN SATU RUMAH PASCA AKAD NIKAH SEBELUM WALIMATUL 'URSY** yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Apriliani

NIM : 12120120775

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris

Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1

Dr. Zulkromi, Lc., M, Sy

Penguji 2

Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

NIP. 19711006 200212 1 003



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PERSEPSI MASYARAKAT DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR TENTANG TRADISI LARANGAN SATU RUMAH PASCA AKAD NIKAH SEBELUM WALIMATUL 'URSY**, yang ditulis oleh:

Nama : silvia Apriliani

NIM : 12120120775

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jum'at, 16 Mei 2025

Waktu : 07.30 WIB

Tempat : R. Munaqasyah LT. 2 Gedung Belajar

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Mei 2025

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA

Sekretaris
Irfan Zulfikar, M. Ag

Penguji 1
Dr. Zulkromi, Lc., M,Sy

Penguji 2
Dr. Arisman, S.H.I, M. Sy

Mengetahui:
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkfli, M.Ag.
NIP. 197410062005011005



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **"Tinjauan 'Urf terhadap Persepsi Masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar Tentang Tradisi Larangan Satu Rumah pasca Akad Nikah sebelum Walimatul 'ursy"**

yang ditulis oleh:

Nama : Silvia Apriliani

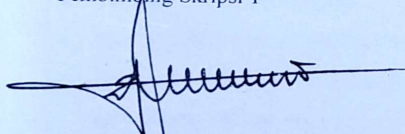
NIM : 12120120775

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyah*)

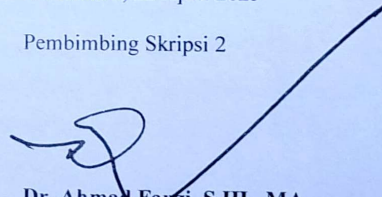
Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2025

Pembimbing Skripsi 1


Ahmad Mas'ari, S.H.I., MA.Hk.
 NIP. 198406192015031002

Pembimbing Skripsi 2


Dr. Ahmad Fauzi, S.H.I., MA.
 NIP.197601232014111002

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN DOKUMEN
PERSYARATAN MUNAQASYAH

SAYA YANG BERTANDA TANGAN DIBAWAH INI

NAMA : Silvia Apriliani
NIM : 12120120775
PRODI : AKHWAL SYAKHSHIYYAH (HUKUM
KELUARGA)
NO HP : 085210491130

MENYATAKAN DENGAN INI BAHWA :

1. Menyelesaikan Setoran Ayat Jus 30 Dengan PA Dan Ditanda Tangan Asli Oleh Pembimbing Akademik.
2. Blangko Nilai Asli Dari Dosen Pembimbing.
3. Mengisi KRS Skripsi pada Semester ini.
4. Lulus Komprehensif.
5. Nilai Sudah Lengkap Di Iraise, dan LULUS Semua Nilai.
6. Semua Dokumen Yang Saya Serahkan ASLI.
7. Bersedia untuk tidak ikut di ujikan munaqasyah apabila poin 1,2,3,4,5 tidak sesuai dengan syarat yang diminta/tidak lulus.

Pekanbaru, 29 Apriliani 2025

Yang Menyatakan



Silvia Apriliani

NIM : 12120120775



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Silvia Apriliani, (2025): Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tentang Tradisi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum *Walimatul' Ursy*

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya tradisi larangan serumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* di Desa Kualu Nenas, sedangkan menurut tinjauan Hukum Islam sudah jelas orang yang telah melangsungkan akad nikah secara sah menurut agama maka diperbolehkan baginya untuk serumah dengan istri ataupun suami tanpa harus menunggu pelaksanaan *walimatul 'ursy*.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*, juga bertujuan untuk mengetahui pandangan Hukum Islam dan relevansi tradisi tersebut dengan perkembangan zaman.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan normatif-sosiologis, dan teknik pengumpulan data adalah wawancara, dokumentasi, dan observasi. Sumber data primer dalam penelitian ini adalah data yang diperoleh langsung dari informan. Sedangkan data sekunder yaitu buku-buku, artikel, jurnal, dan hasil penelitian lainnya yang relevan dengan penelitian ini. Populasi dalam penelitian ini 2 tokoh adat, 1 tokoh agama, dan 4 masyarakat Desa Kualu Nenas yang menjalankan tradisi tersebut, dengan menggunakan metode *purposive sampling*. Teknik analisis data yang digunakan adalah metode *deskriptif*.

Hasil dari penelitian ini adalah: pertama, pandangan masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* adalah masyarakat melaksanakan tradisi ini adalah untuk sebagai bentuk penghormatan terutama kepada adat, ninik mamak, dan menghargai masyarakat setempat. Kedua, menurut tinjauan Hukum Islam tradisi ini tidak tepat dan tidak sesuai dengan hukum Islam, karena bertentangan dengan prinsip-prinsip syari'at. Ketiga, tradisi ini sudah tidak relevan lagi dan harus ditinggalkan, karena zaman yang semakin hari semakin canggih dan tidak ada nash yang melarang suami istri untuk tinggal satu rumah ketika telah melaksanakan nikah secara sah tanpa harus menunggu pelaksanaan *walimatul 'ursy* terlebih dahulu.

Kata Kunci: Adat, Nikah, *Walimatul 'Ursy*, Hukum Islam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji dan syukur kehadiran Allah Swt., Tuhan semesta alam, yang mana dengan rahmat, taufiq serta karunia-Nya skripsi yang berjudul *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tentang Tradisi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum Walimatul ‘Ursy”* ini dapat penulis selesaikan. Shalawat beriringkan salam semoga selalu terlimpahkan atas Nabi Muhammad Saw. yang telah berjuang untuk menegakkan agama Islam dan menghilangkan kebodohan dari muka bumi ini. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menyadari banyaknya bantuan, motivasi, dan bimbingan dari banyak pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan tugas ini. Oleh karena itu, penulis ingin menyampaikan ribuan terimakasih kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

1. Nahkoda kehidupan dan bidadari tanpa sayap. Ayah Iswadi dan ibu Ermayeni, dua sosok yang paling berjasa dan paling saya cintai dalam hidup saya, yang telah banyak berkorban dan selalu ada untuk memberikan semangat, kasih sayang, do'a dan restu yang tiada henti, dan memberi motivasi kepada penulis. Terimakasih yang tiada terhingga kepada ayah dan ibu tercinta, semoga Allah Swt panjangkan umur keduanya dan Allah Swt, berkahi hidupnya di dunia hingga akhirat kelak. Untuk adik-adik saya, Melati Sintiya Dewi, Daffa Arya Ghosan, dan Harlan Azka Agustian. Kehadiran kalian menjadi sumber kebahagiaan dan kekuatan tersendiri dalam perjalanan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup dan Pendidikan ini, yang selalu menyayangi dan memberi semangat kepada saya, serta sanak saudara yang tiada henti memberi semangat dan dorongan kepada penulis dalam menjalani dunia pendidikan hingga menyelesaikan bangku perkuliahan ini.

2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc.. Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc. MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M. Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak H. Ahmad Mas ari, SH.I., MA.Hk selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA.,selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga Islam.
5. Bapak H. Ahmad Mas 'ari, SH.I., MA.HK selaku Pembimbing I dan Bapak Dr. Ahmad Fauzi, S.HI., MA., selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan meluangkan waktu untuk nemberikan bimbingan, dan arahan dengan sabar, ikhlas, dan rasa tanggung jawab sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Bapak Ahmad Adri Riva'i, M. Ag yakni Penasehat Akademik yang telah membimbing, yang selalu memberi motivasi dan masukan kepada penulis



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selama penulis menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

7. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah Ikhlas mengajarkan ilmu dan pengetahuannya dari awal perkuliahan sampai akhir.
8. Seluruh jajaran pegawai perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan layanan dan menyediakan referensi yang menunjang penelitian ini.
9. Angkatan 2021 terlebih untuk Hukum Keluarga Islam (*Ahwal Syakhshiyyah*) B yang telah kompak dan mendukung dari Awal semester sampai akhir semester ini.

Semoga skripsi ini memberikan manfaat bagi banyak orang dan bisa menjadi rujukan untuk penelitian-penelitian selanjutnya dan semoga Allah Swt. Menilai usaha ini sebagai ibadah di sisi-Nya.

Kampar, Maret 2025

Penulis

UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah	4
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan Penelian.....	5
E. Mamfaat Penelitian	6
BAB II KERANGKA TEORITIS	7
A. Tinjauan Umum Hukum Islam	7
1. Pengertian Nikah.....	7
2. Tujuan Pernikahan	10
3. Hak dan Kewajiban Suami Istri	11
B. <i>Walimatul ‘Ursy</i>	14
C. Penelitian Terdahulu	18
BAB III METODE PENELITIAN	22
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Pendekatan Penelitian	23
C. Lokasi Penelitian.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

D. Populasi dan Sampel	23
E. Sumber Data.....	23
F. Teknik Pengumpulan Data	24
G. Teknik Analisis Data.....	25
H. Sistematika Penulisan	26
BAB IV HASIL ENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Demografis Desa Kualu Nenas	28
B. Persepsi Masyarakat Desa Kualu Nenas terhadap Tradisi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum <i>Walimatul ‘Ursy</i>	36
C. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tradisi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum <i>Walimatul ‘Ursy</i>	43
D. Relevansi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum <i>Walimatul ‘Ursy</i>	49
BAB V PENUTUP	57
A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN.....	61

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin	34
Table 4.2	Nama Sarana Pendidikan	34
Tabel 4.3	Keagamaan.....	35





BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tradisi pernikahan dalam masyarakat Indonesia sangat beragam dan kaya akan nilai-nilai budaya serta keagamaan. Salah satu tradisi yang sering ditemukan di berbagai daerah adalah larangan pasangan suami istri tinggal satu rumah setelah akad nikah sebelum dilaksakannya *walimatul 'ursy*. Tradisi ini sering kali dipertahankan oleh masyarakat sebagai bentuk penghormatan terhadap adat istiadat yang diwariskan secara turun-temurun. Namun tradisi ini juga memunculkan berbagai persepsi di kalangan masyarakat.

Dari sudut pandang hukum Islam, pasangan yang telah melangsungkan akad nikah secara sah sudah diperbolehkan tinggal bersama karena status mereka telah berubah menjadi pasangan yang halal.¹ Meskipun demikian, di beberapa kelompok masyarakat, menunda hidup bersama sebelum *walimatul 'ursy* dianggap sebagai simbol penghormatan terhadap keluarga besar dan masyarakat. Tradisi ini sering dikaitkan dengan rasa malu (*haya*) dan keharmonisan hubungan sosial.²

Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar, merupakan salah satu daerah yang masih mempertahankan tradisi ini. Dalam tradisi tersebut, pasangan pengantin dilarang untuk tinggal satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* dilaksanakan, meskipun tradisi ini masih dipraktikan, terhadap

¹ Kementrian Agama RI, *Panduan Pernikahan Sakinah Untuk Pasangan Muslim*, (Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2021). h. 30.

² Sulaiman Rasid, *Fiqh munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, (Jakarta: PT. al-Ma'arif, 2011), h.123-130.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

variasi dalam persepsi masyarakat terkait makna dan relevansinya dalam kehidupan moderen saat ini. Beberapa kalangan masyarakat melihat larangan ini sebagai bentuk penghormatan terhadap adat yang harus dijaga, sementara sebagian lainnya merasa tradisi tersebut sudah tidak relevan lagi di tengah perubahan zaman yang semakin maju.³ Adanya perbedaan pandangan ini menimbulkan berbagai pertanyaan mengenai bagaimana masyarakat Desa Kualu Nenas memandang tradisi perilaku sosial dan kehidupan rumah tangga setelah pernikahan.

Selain itu, tradisi ini juga berkaitan dengan konsep penghormatan terhadap orang tua. Dalam beberapa budaya, keluarga perempuan memiliki peran besar dalam menjaga kehormatan hingga *walimatul 'ursy* dilaksanakan. Penundaan tinggal serumah dianggap sebagai bentuk penghormatan kepada keluarga besar perempuan dan momen penting untuk memperkuat hubungan antar keluarga.

Meskipun tradisi ini didukung oleh alasan sosial dan budaya, tidak sedikit yang mempertanyakan relevansi nya dengan ajaran Islam. Hal ini menunjukkan bahwa dampak sosial dari tradisi ini bersifat kompleks dan bervariasi tergantung pada perspektif individu.⁴ Dalam ajaran Islam *walimatul 'ursy* dianjurkan untuk diumumkan kepada khalayak sebagai bentuk syiar dan pengumuman resmi status pasangan suami isrti. Namun tidak ada pasangan untuk tinggal bersama setelah akad nikah. Hal ini memunculkan diskusi mengenai sejauh mana adat istiadat dapat kombinasikan kedalam ajaran agama tanpa mengurangi substansi syari'at. Hal ini

³ Amir Syarifuddin, *Adat Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012), h. 75.

⁴ Agus Suharno, "Tradisi Pernikahan di Indonesia: Antara Adat dan Agama", *Jurnal: Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 5., No 2., (2018). h. 123 – 135.



menunjukkan adanya interaksi antara hukum Islam dan adat budaya, yang sering kali menciptakan pemahaman yang unik dalam masyarakat.⁵

Dalam budaya yang dijunjung di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar, penundaan tinggal serumah sebelum *walimatul 'ursy* juga dianggap sebagai cara untuk memberikan waktu kepada keluarga kedua belah pihak dalam menyusun acara yang layak dan meriah.

Fenomena ini menjadi menarik untuk dikaji lebih mendalam karena di satu sisi, tradisi ini dipandang sebagai identitas budaya masyarakat Desa Kualu Nenas, sementara di sisi lain ada tantangan dari generasi muda yang mempertanyakan relevansinya. Mereka merasa bahwa larangan ini dapat menghambat kebebasan dan perkembangan hubungan mereka sebagai pasangan suami istri.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih jauh bagaimana persepsi masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar terhadap tradisi larangan satu rumah setelah akad sebelum *walimatul 'ursy*, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan masyarakat terkait pelaksanaan tradisi tersebut. Dengan pemahaman ini, diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai keberlanjutan dan relevansi tradisi ini di masyarakat desa tersebut. Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul penelitian **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Persepsi Masyarakat Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar tentang Tradisi Larangan Satu Rumah Pasca Akad Nikah sebelum *Walimatu 'Ursy*.”**

⁵ Abdul Jalil, *Pernikahan dalam Perspektif Adat dan Syariat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2023). h. 65.

⁶ Siti Rahmawati, “Dampak Sosial Tradisi Pernikahan terhadap Kehidupan Pasangan Muda”, *Jurnal: Sosiologi dan Antropologi*, Vol 9., No 3., (2021), h. 201.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, untuk memperjelas ruang lingkup dan fokus kajian, maka batasan masalah yang digunakan adalah sebagai berikut:

1. Lokasi Penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar. Penelitian ini hanya akan meneliti persepsi masyarakat di desa tersebut mengenai tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*, dan tidak akan membahas persepsi dari masyarakat di daerah lain.
2. Subyek penelitian. Subyek penelitian ini adalah masyarakat Desa Kualu Nenas yang memiliki pengalaman atau pengetahuan tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*. Fokusnya adalah pada individu-individu yang telah menikah atau yang terlibat dalam acara pernikahan di desa tersebut.
3. Fokus utama dalam penelitian ini adalah tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*. Penelitian ini akan membatasi kajian hanya pada tradisi tersebut dan tidak akan membahas seluruh rangkaian prosesi pernikahan di Desa Kualu Nenas.
4. Dimensi persepsi Masyarakat. Penelitian ini akan mengkaji persepsi masyarakat terhadap tradisi tersebut, yang mencakup pemahaman, sikap, dan nilai-nilai yang diyakini oleh masyarakat terkait dengan larangan ini. Penelitian ini tidak akan menggali aspek historis atau aspek hukum terkait tradisi tersebut secara mendalam, melainkan lebih menyoroti bagaimana

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat menilai relevansi dan maknanya dalam konteks kehidupan sosial saat ini.

Dengan adanya batasan masalah ini, diharapkan penelitian dapat fokus dan mendalam dalam mengkaji persepsi masyarakat mengenai tradisi yang dimaksud, serta faktor-faktor yang mempengaruhi pandangan mereka.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi masyarakat Desa Kualu Nenas terhadap tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*?
3. Apakah tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* masih dianggap relevan oleh masyarakat Desa Kualu Nenas di tengah perkembangan zaman?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui persepsi masyarakat Desa Kualu Nenas terhadap tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*.
2. Untuk mengetahui Tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Untuk mengetahui apakah tradisi ini masih dianggap relevan oleh masyarakat Desa Kualu Nenas ditengah perkembangan zaman seperti sekarang.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa manfaat yang dapat memberikan kontribusi baik bagi penulis maupun bagi masyarakat dan pihak-pihak terkait. Berikut adalah manfaat penelitian ini:

1. Pemenuhan Tugas Akademik. Penelitian ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) di perguruan tinggi. Melalui penelitian ini, penulis dapat menunjukkan kemampuan dalam menerapkan konsep-konsep hukum dan ilmu sosial dalam menganalisis tradisi yang berlaku di masyarakat, serta menyelesaikan tugas akademik sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh Program Studi.
2. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti lainnya yang ingin mengkaji lebih dalam mengenai tradisi adat dalam masyarakat pedesaan, khususnya yang berkaitan dengan norma sosial dan budaya dalam konteks pernikahan. Penelitian ini memberikan dasar yang kuat untuk studi lebih lanjut tentang perubahan atau keberlanjutan tradisi di tengah arus modernisasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Tinjauan Umum Hukum Islam

1. Pengertian Nikah

Secara bahasa, nikah artinya “menghimpun.” Nikah juga berarti “bersetubuh” dan “akad”. Menurut ahli usul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah, sementara akad merupakan makna majazi. Dengan demikian, jika dalam ayat al-Qur’an atau hadis Nabi Saw muncul lafaz nikah dengan tanpa disertai indikator apapun, berarti maknanya adalah bersetubuh,⁷ sebagaimana QS. An-Nisa’ [4]: 22

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ۚ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلٌ.

Artinya:

Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu, (terkecuali pada masa yang telah lampau). Sesungguhnya (perbuatan) itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruknya jalan yang (ditempuh)” (Q.S. An-Nisa’ [4]: 22).⁸

Secara bahasa, makna nikah adalah berkumpul dan bersetubuh. Sebagaimana diketahui makna “bersetubuh” dan “berkumpul” lebih sempurna dalam akad. Oleh sebab itu, lebih tepat jika nikah dimaknai akad. Menurut para ahli adalah ikatan yang berarti memiliki, bersenang-senang dengan sengaja.⁹ UU No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan

⁷ Iffah Nuzammil, *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, (Yogyakarta: Tira Smart, 2019). h.1.

⁸ Departemen Agama RI, *al-Qur’an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasih Mushaf al-Qur’an, 2023). h. 81

⁹ Nazifah Attamimi, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2012). h. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ketuhanan Yang Maha Esa.¹⁰ Sedangkan Kompilasi Hukum Islam menyebutkan perkawinan merupakan suatu akad yang sangat kuat atau *mistaqan ghalizhan* yang bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah warahmah*.¹¹ Menikah merupakan salah satu bentuk ketaatan muslim (ibadah) untuk menyempurnakan separuh agamanya. Aktivitas seksual dengan suami istri, dinilai sedekah.

Pernikahan (perkawinan) adalah ajaran yang penting dalam Islam. Salah satu buktinya dalam al-Qur'an terdapat beberapa ayat yang mengatur mengenai masalah pernikahan. Salahsatu nya dalam QS. Ar-Rum [21]: 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya:

Di antara tanda-tanda (kebesaran-nya) ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah Swt) bagi kaum yang berpikir. QS. Ar-Rum [21]: 21.¹²

Hukum pernikahan berlaku sesuai dengan kondisi seorang laki-laki yang akan menikah, ada beberapa hukum yang berlaku pada pernikahan, yaitu:¹³

- a. Wajib. (*Ijab*)

Pernikahan diwajibkan bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan akan tergelincir pada

¹⁰ UU No 1 tahun 1974 Pasal 1.

¹¹ Lihat di Kompilasi Hukum Islam Pasal 2.

¹² Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf al-Qur'an, 2023). h. 406

¹³ Rusyad Basri, *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* (Jakarta: Kafa'ah Learning Center, 2019). Cet, 1. h. 12-13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatan zina seandainya dia tidak kawin. Jika seseorang khawatir akan terjerumus, akan tetapi belum mampu untuk memenuhi nafkah lahir untuk istrinya jika ia menikah, maka orang tersebut hendaknya dia menahan dirinya untuk tidak menikah.

b. Sunah (*Mustahab*)

Pernikahan menjadi sunah bagi orang yang telah mempunyai kemauan dan kemampuan untuk melaksanakan pernikahan, akan tetapi jika dia tidak melaksanakan pernikahan tidak dikhawatirkan akan jatuh ke perbuatan maksiat (perzinaan). Dalam hal seperti ini, menikah baginya lebih utama dari pada segala bentuk peribadahan. Karena praktik hidup membujang bukanlah termasuk ajaran dalam Islam.

c. Makruh (*Karahah*)

Pernikahan dikategorikan makruh bila bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan perkawinan ia juga cukup mempunyai kemampuan untuk menahan diri sehingga tidak memungkinkan dirinya tergelincir berbuat zina sekiranya tidak kawin.

d. Mubah (*Ibahah*)

Pernikahan dikategorikan mubah bagi orang yang mempunyai kemampuan untuk melakukannya, tetapi apabila tidak melakukannya tidak khawatir akan berbuat zina dan apabila melakukannya juga tidak akan menerlantarkan istri.

e. Haram (*Tahrim*)

Pernikahan diharamkan bagi orang yang dapat dipastikan bahwa ia tidak akan mampu memberi nafkah istri, baik lahir maupun batin. Nafkah lahir yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksudkan di sini adalah membayar mahar dan segala konsekuensi dalam berumah tangga.

Ulama sepakat bahwa perkawinan merupakan wasilah pemeliharaan keturunan (*hifzh al-nasl*) yang menjadi salah satu dari lima pokok tujuan syariat Islam (*maqasid al-syariah*). Perkawinan merupakan salah satu perintah agama kepada yang mampu untuk dilaksanakan sebagai salah manifestasi ajaran Islam seperti ditegaskan dalam al-Qur'an dan sunnah. Perkawinan itu tidak semata-mata proses akad suami istri tetapi sebagai nilai ibadah yang bertujuan untuk mencapai kehidupan keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*.¹⁴

2. Tujuan Pernikahan

Salah satu tujuan pernikahan adalah yang pertama untuk menciptakan ketenangan jiwa bagi suami dan istri, yang kedua untuk menjaga pandangan mata dan menjaga kehormatan diri. Sebagaimana dalam hadits Nabi Saw:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصَرِ، وَأَحْصَنَ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ.

Artinya:

Dari Abdullah bin Mas'ud Ra , Rasulullah Saw bersabda: “Wahai generasi muda, siapa di antara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan, dan jika dia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁵

Hasbi al-Shiddieqy, mengemukakan tujuan pernikahan sebagai berikut:¹⁶

¹⁴ Arisman, *Menuju Gerbang Pernikahan*, (Indonesia: Guepedia, 2020), h. 77-78.

¹⁵ Ibnu Hajar al-asqalani, *Bulughul Maram: Panduan-Panduan Hadis Ahkam*, alih bahasa oleh Ahmad Abdullah, (Surabaya: Hadi, 1995), Edisi ke-1, h. 208.

¹⁶ Hasbie al-Shiddieqy, *al- Islam 2*, (Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), Edisi Ke- 2, Cet ke-1, h. 238-239.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.
- b. Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- c. Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami istri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- d. Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.
- e. Naluri seks merupakan naluri yang paling kuat, yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami goncang dan kacau serta menerobos jalan yang jahat.

3. Hak dan Kewajiban Suami Istri

Nikah tidak hanya melibatkan satu orang pelaku melainkan juga pihak lain sebagai pasangan. Di dalam rumah tangga memiliki tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu membangun rumah tangga di atas landasan cinta dan kasih sayang di antara suami istri serta di atas prinsip keadilan dan saling pengertian, di mana masing-masing pihak dari suami istri harus melaksanakan kewajibannya terhadap pasangannya, dan begitu juga terhadap anak-anaknya, sehingga kehidupan berumah tangga dapatlah berdiri kokoh.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan yang dilakukan secara sah sesuai syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama menimbulkan implikasi hukum berupa hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Ada yang berupa hak dan kewajiban bersama, ada yang berupa hak istri yang wajib dipenuhi suami, dan ada hak suami yang wajib dipenuhi istri:¹⁷

a. Kewajiban bersama suami istri

- 1) Saling menghormati orang tua dan keluarga kedua belah pihak.
- 2) Memupuk rasa cinta dan kasi sayang.
- 3) Hormat-menghormati, sopan santun, penuh pengertian serta bergaul dengan baik.
- 4) Matang dalam berbuat dan berfikir serta tidak bersikap emosional dalam persoalan yang dihadapi.
- 5) Memelihara kepercayaan dan tidak saling membuka rahasia pribadi.
- 6) Sabar dan rela atas kekurangan-kekurangan dan kelemahan masing-masing.¹⁸

Pasangan yang sudah menikah, halal melakukan persetubuhan sesuai dengan ketentuan agama, yakni persetubuhan dilakukan di vagina bukan di dubur, dan dilakukan saat istri suci dari haid dan nifas, serta keduanya tidak sedang ihram haji atau umrah. Persetubuhan juga tidak boleh dilakukan jika terjadi zihar dan pihak suami belum membayar kifar. Ketentuan tersebut sesuai dengan QS. Al-Mu'minin [18]: 5-6

وَالَّذِينَ هُمْ لِأُزْوَاجِهِمْ حَفِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ.

¹⁷ Sayyid Syabiq, *Fiqh Asunnah*, jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013). h. 412.

¹⁸ Abror Sodik, *Fikih Keluarga Muslim*, (Yogyakarta: Aswaja Persindo, 2004), h. 30-31.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya:

(5) Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya. (6) Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. (QS. Al-Mu'minun [18]: 5-6).¹⁹

Jadi perkawinan mengandung aspek akibat hukum, melangsungkan perkawinan adalah saling mendapat hak dan kewajiban serta bertujuan mengadakan hubungan pergaulan yang dilandasi tolong menolong. Karena perkawinan termasuk pelaksanaan agama, maka di dalamnya terkandung adanya tujuan atau maksud mengharapkan keridhaan Allah Swt.²⁰

b. Hak istri yang menjadi kewajiban suami

Hak istri yang harus dipenuhi suami ada dua macam, yakni pertama: hak berupa materi, yaitu mahar dan nafkah, kedua: hak non materi.

- Hak berupa materi

- 1) Mahar. Suami wajib memberi mahar terhadap istri.

- 2) Suami wajib memberi nafkah kepada istri baik berupa sandang, pangan, dan papan.

- Hak-hak non materi:

- 1) Memperlakukan istri secara baik, melindungi dan menjaga dirinya.

Menghormati dan memuliakan istri merupakan kewajiban utama seorang suami. Perlakuan suami kepada istri menunjukkan kualitas diri seorang suami.

¹⁹ Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: Latnah Pentasiah Mushaf al-Qur'an, 2023). h. 342.

²⁰ Abdul Rahman Ghazaly, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), h. 10.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menyetubuhi istri menurut Ibnu Hazm, menyetubuhi istri hukumnya wajib setidaknya satu kali dalam masa satu kali suci.
- 3) Jika berpoligami, maka wajib bersikap adil kepada semua istrinya. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan dalam memberi nafkah, serta giliran.
- c. Hak suami yang menjadi kewajiban istri
 - a. Wanita tidak boleh keluar rumah kecuali mendapat izin dari suaminya.
 - b. Jika suami mengajak ke tempat tidur, maka istri harus patuh. Ketika seorang suami mengajak istrinya ke tempat tidur, maka ia tidak boleh menolaknya kecuali ada uzur yang dibenarkan agama atau hal lain yang tidak memungkinkan bagi dia untuk memenuhi ajakan itu. Sebaliknya ketika istri menghendaki beristimta' dengan suami, maka suami juga tidak boleh menolak ajakan itu kecuali ada uzur yang menghalanginya untuk memenuhinya, karena pada prinsipnya, hubungan suami istri adalah hubungan yang saling menghormati kedua nya berkewajiban membangun pergaulan yang harmonis.
 - c. Suami punya hak untuk mendidik istri untuk taat dengan cara yang baik.
 - d. Tidak memasukkan orang yang tidak disukai suami ke dalam rumah.²¹

B. Walimatul 'Ursy

Setelah melaksanakan akad nikah maka kita disunnahkan melaksanakan *walimatul al-'ursy*. Kata *walimah* diambil dari kata *walam* yang berarti

²¹ Sayyid Syabiq, *op. cit.*, h. 255.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“pengumpulan” karena suami dan istri berkumpul, bahkan sanak saudara, kerabat dan para tetangga. *Walimah* berasal dari kata Arab *al-walimu* artinya “makanan pengantin”. Maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pernikahan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Lebih khusus *walimatul ‘ursy* diartikan dengan perhelatan dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Swt atas terlaksananya akad pernikahan dengan menghadirkan makanan.²²

Dalam *walimatul ‘ursy* disunnahkan mengundang khalayak ramai untuk menghadiri pesta dan memberi makan tamu undangan yang datang. Tidak disyaratkan menyembelih kambing atau yang lain nya dalam *walimatul ‘ursy*, akan tetapi sesuai dengan kemampuan suami, karena Nabi Saw pernah melakukan *walimatul ‘ursy* untuk Syafiyah dengan menyediakan *hais* (kurma yang bijinya dihilangkan kemudian dicampur dengan keju atau tepung).²³

Pengertian resepsi pernikahan dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dari pengertian *walimatul ‘ursy* itu sendiri, pengertian resepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah, pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu (pada pesta perkawinan, pelantikan).²⁴

Mengadakan *walimatul ‘ursy* adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak bahwa akad nikah sudah terjadi, sehingga semua pihak mengetahuinya. Akan tetapi dalam masyarakat kita terkadang lebih mementingkan pesta pernikahan dari pada memenuhi hak-hak suami istri. Alangkah baiknya bila kita melepaskan

²² Rusyad Basri, *op. cit.*, h. 136.

²³ Rusyad Basri, *op. cit.*, h. 138-139.

²⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ke 4, (Jakarta: PT, Gramedia Pustaka Utama, 2008), h.1168.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beban-beban materi. Hidup dalam keluarga yang mulia bukan terhina karena mengabaikan kehormatan.²⁵

Dalam *walimatul 'ursy* juga ada hal-hal yang ditentukan dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy* tersebut:

1. Mempercepat penyelenggaraan *walimatul 'ursy* setelah akad nikah dilaksanakan. Mempercepat penyelenggaraan *walimatul 'ursy* setelah akad nikah dilaksanakan itu lebih baik, karna pernikahan akan semakin cepat di ketahui orang banyak, dan hal tersebut akan lebih menghindarkan fitnah. Daam beberra riwayat Rasulullah Saw tidak pernah menunda pernikahan dalam waktu yang lama.
2. Menyelenggarakan *walimatul 'ursy* sesuai dengan kemampuan. Pada dasarnya dalam menyelenggarakan *walimatul 'ursy* hidangan yang di sediakan sesuai dengan jumlah tamu yang diundang. Sedangkan jenis hidangan itu sesuai dengan tingkat kesanggupan *shahibul hajat*.

Sebagaimana dikatakan oleh az-Zuhri dan yang lainnya. Bentuk kata kerjanya adalah *awlama* yang bermakna setiap makan yang dihidangkan untuk merasakan kegembiraan. Dan *walimatul 'ursy* adalah walimah untuk pernikahan yang menghalalkan hubungan suami istri dan perpindahan status kepemilikan.²⁶ *Walimatul 'ursy* juga memiliki adab-adab tertentu dapun di antara adab-adab *walimah* adalah sebagai berikut:

²⁵ Sayyid Ahmad al-Musayyar, *Islam Bicara Soal Seks percintaan dan rumah tangga*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 58.

²⁶ Muhammad bin Ismail al-Amir ash-Shan'ani, *Subul as-Salam Syarah Bulugul Maram*, alih bahasa oleh, Muhammad Isnain, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011), Cet. Ke-5, h.724.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Tidak ada yang bersifat mungkar dan mengajak kepada kejelekan dalam *walimah* yang akan dilakukan. Seperti khamar, nyanyian atau lagu-lagu dan musik yang tidak islami.²⁷
2. Tidak adanya *ikhtilat* (campur baur) antara laki-laki dan perempuan. Hendaknya tempat untuk tamu undangan dipisah antara laki-laki dan perempuan. Hal ini dimaksudkan agar pandangan terpelihara, mengingat ketika menghadiri pesta semacam ini biasanya tamu undangan berdandannya berbeda dan tidak jarang pula yang melebihi pengantinnya.
3. Disunnahkan untuk mengundang orang miskin dan anak yatim bukan hanya orang kaya saja.
4. Tidak berlebih-lebihan dalam mengeluarkan harta juga makanan, sehingga terhindar dari mubazir. Mengenai batasan *walimah* sebagaimana ulama mengatakan bahwa batasannya tidak kurang dari seekor kambing. Akan tetapi, lebih afdhul dan utama jika lebih dari seekor kambing.
5. Undangan itu merata pada semua keluarga, tetangga, masyarakat sekitarnya, atau karyawan-karyawan perusahaannya, yang kaya mapun yang miskin dan tidak mengundang khusus orang kaya saja²⁸
6. Boleh mengadakan hiburan berupa nasyid dari rebana dan tidak merusak akidah umat Islam. Di dalam kitab *Nailul Authar* dikatakan, ini menunjukkan bahwa dalam pernikahan dibolehkan penabuhan rebana.²⁹

²⁷ Saleh al-fauzan, *al-Mulakhasul Fiqih*, Alih bahasa oleh Abdul Hayyei al-Kattani, et.al., (Depok: Gema Insani, 2006), h. 679.

²⁸ Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayatul Akhyar*, Alih bahasa oleh Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, (Surabaya: Bina Iman), h. 146.

²⁹ Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa oleh Abdul Ghoffar, (Jakarta: Pustaka al-kausar, 2006), Cet, ke-5, h. 89.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Menghindari adanya unsur-unsur berpotensi membawa kepada kesyirikan. *Walimatul 'ursy* adalah ibadah, maka harus dihindari perbuatan-perbuatan yang mengarah pada syirik.

C. Penelitian Terdahulu

Dalam menyusun sebuah skripsi, tinjauan pustaka sangat dibutuhkan dalam rangka menambah wawasan terhadap masalah yang akan dibahas oleh penulis skripsi dan sebelum melangkah lebih jauh dalam permasalahan yang penulis bahas.

Adapun skripsi yang terkait dengan pembahasan yang sama yaitu:

1. Fatur Rahman, Mahasiswa Universitas Sultan Syarif Kasim Riau Tahun 2023. Dengan judul skripsi “Larangan Jima’ Pasca Akad Nikah sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Selancang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir”.³⁰ Skripsi ini membahas tentang larangan jima’ bagi pengantin setelah akad dilaksanakan dan menunggu pelaksanaan pesta pernikahan dan pandangan islam terhadap larangan tinggal serumah. Jika dilihat dari tinjauan maqosid syari’ah tradisi ini lebih besar mudorat nya dibandingkan dengan mamfaat nya oleh karena itu, tradisi larangan jima’ ini dapat disiasati dengan memperbolehkan keduanya untuk melakukan jima’. Perbedaan penelitian penulis dengan penelitian ini adalah penulis membahas tentang persepsi masyarakat tentang larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimahtu*

³⁰ Fatur Rahman, “Larangan Jima’ Pasca Akad Nikah sebelum Pesta Pernikahan dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Sincalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir”, Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'ursy, sedangkan penelitian ini membahas tentang larangan jima' setelah akad nikah sebelum pesta pernikahan menurut perspektif hukum Islam dan juga lokasi penelitian yang berbeda.

2. Masturoh, Universitas Islam Negri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi Tahun 2019. Dengan judul jurnal "Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam Kecamatan Batin VIII"³¹. Jurnal ini membahas tentang penundaan hidup Bersama setelah akad nikah terjadi karena beberapa faktor diantara nya adalah factor ekonomi, sejarah, adat, dan asimilasi. Faktor yang paling dominan adalah factor ekonomi karena belum adanya biaya untuk mengadakan resepsi. Kemudian muncul berbagai persepsi di kalangan tokoh masyarakat, yang mereka berpandangan bahwa penundaan hidup yang dilakukan oleh pengantin tidaklah terjadi permasalahan karena terjadi atas kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan penulis memfokuskan kepada tradisi larangan serumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, sedangkan penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa penundaan hidup bersama itu salah satu faktornya adalah ekonomi dan dengan kesepakatan kedua belah pihak.
3. Dedi Setiadi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Tahun 2022. Dengan judul skripsi "Pandangan Tokoh Kerukunan *Bubuhan Banjar* (kbb)

³¹ Masturoh, "Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Batin VIII" *Jurnal: Of Islamic Guidance and Counselling*, vol 3, no 1 (2019). h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Larangan *Bakumpul* Bagi Pasangan Suami Istri Sebelum Batatai di Kota Palangka Raya”.³² Jurnal ini membahas tentang adanya larangan bakumpul sebelum *batatai*. Masyarakat banjar memiliki kepercayaan jika pengantin sudah berkumpul lebih dahulu di satu rumah pribadi dan dengan waktu yang lama maka wibawa penganti akan hilang dan aura pengantinnya tidak ada lagi selain itu, sebagai kehati-hatian mereka agar tidak terlihat grasah grusuh serta menjaga etika di kalangan masyarakat banjar. Penelitian ini berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis memfokuskan kepada persepsi masyarakat tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul ‘ursy* di Desa Kualu Nenas, sedangkan penelitian ini membahas tentang pandangan tokoh kerukunan *bubuhan* banjar (KBB) tentang larang *bakumpul* suami, istri sebelum *batatai* di Kota Palangka Raya.

4. Riki Saputra, Universitas Islam Sumatra Utara Tahun 2022. Dengan judul skripsi “Pandangan Guru Dayah di Kecamatan Singkil terhadap Larangan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri sebelum adanya Resepsi Pernikahan”.³³ Skripsi ini membahas tentang larangan suami istri kumpul di latar belakang karena dulu waktu akad nikah dengan resepsi memiliki rentang waktu yang cukup lama dari satu minggu hingga satu bulan dan dikhawatirkan istri hamil saat resepsi pernikahan. Ini merupakan tradisi turun temurun kalau ada yang melanggar tradisi atau adat setempat saat ini memang tidak ada sangsiadat

³² Dedi Setiadi, “Pandangan Tokoh Kerukunan Bubuhan Banjar (kbb) tentang Larangan Bakumpul Bagi Pasangan Suami Istri sebelum Batatai di Kota Palangka Raya”, Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.

³³ Riki Saputra, “Pandangan Guru Dayah di Kecamatan Singkil terhadap Larangan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri sebelum adanya Resepsi Pernikahan”, Skripsi, Universitas Islam Sumatra Utara, 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang di lakukan. penelitian ini tentunya berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan, penulis hanya memfokuskan lokasi penelitian di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang, sedangkan penelitian terdahulu membahas tentang pandangan guru dayah terhadap larangan hidup Bersama sebelum adanya resepsi pernikahan.

5. Tamara Maharani Akbar, Universitas Islam negeri Raden Fatah Palembang Tahun 2019. Denga judul skripsi “Tinjauan hukum islam terhadap adat pernikahan minangkabau tentang larangan pengantin baru tinggal serumah. studi di kecamatan belitang kaupaten oku timur sumsel”.³⁴ Skripsi ini membahas tentang larangan pasangan pengantin untuk tinggal satu rumah, karena laki-laki dewasa yang baru menikah dianggap *semenda* (tamu) yang hanya bisa berkunjung sebelum bisa menetap sampai batas waktu yang telah disepakati, karena tidak ada batas waktu ditentukan sampai ada kesepakatan kedua belah pihak. Penelitian yang penulis lakukan tentunya berbeda dengan penelitian ini yang mana penulis memfokuskan pada kajian persepsi masyarakat tentang tradisi laranga serumah pasca akad nikah sebelum *walimatul ‘ursy*.

³⁴ Tamara Maharani Akbar, “Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan minangkabau Larangan Pengantin Baru Tinggal Serumah. Studi di Kecamatan Belitan, Kabupaten Oku Timur Sumsel”, Skripsi, Universitas islam negeri Raden Fatah Palembang, 2019.



BAB III PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), sebuah penelitian yang sumber data dan proses penelitiannya dilakukan dengan meninjau langsung ke lokasi yang di teliti.³⁵

B. Pendekatan Penelitian

Untuk melakukan penelitian, penulis tentunya membutuhkan suatu pendekatan untuk bisa dijadikan landasan kajian penelitian. Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktivitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang lain yang diteliti.³⁶

Adapun pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif-sosiologis, yaitu upaya memahami hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan antara manusia serta nilai-nilai yang menguasai hidupnya itu. Kemudian pendekatan normatif-sosiologis merupakan metode analisis dan penelitian yang mengfokuskan pada aspek-aspek sosial dalam masyarakat untuk memahami fenomena atau gejala sosial serta pendekatan ini berusaha memahami hubungan antara individu dan kelompok.

Pendekatan normatif-sosiologis dipilih peneliti karena peneliti langsung terjun kelapangan, untuk menyaksikan secara langsung intraksi dan atau kebiasaan

³⁵ Musfiquon, *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012), h. 56.

³⁶ Abuddin Nata, *Metodologi Studi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016), h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu masyarakat, khususnya di Desa Kualu Nenas Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar mengaitkan intraksi atau kebiasaan tersebut dengan norma hukum yang berlaku dalam Islam.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat yang digunakan untuk melakukan penelitian agar memperoleh data yang diinginkan.³⁷ Adapun yang menjadi lokasi penelitian ini adalah di lingkungan masyarakat Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar

D. Populasi dan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik yang didasarkan pada ciri-ciri tertentu yang ada dalam populasi yang sudah diketahui sebelumnya. Sampel dalam penelitian ini adalah 2 tokoh adat, 1 tokoh agama dan 4 masyarakat Desa Kualu Nenas yang menjalankan tradisi tersebut.

E. Sumber Data

Sumber data yaitu segala keterangan yang disertai dengan bukti dan fakta yang digunakan untuk merumuskan atau memastikan sesuatu.³⁸ Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, sumber data primer dan sekunder.

1. Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya baik dari wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk

³⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*. (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2008), h. 53.

³⁸ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 127.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dokumen. Sumber data primer penulisan ini meliputi wawancara dan observasi, di mana wawancara akan dilakukan kepada ninik mamak, tokoh agama, dan masyarakat Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar yang menjalankan tradisi tersebut.

2. Sumber data sekunder adalah yaitu data yang diperoleh dari buku-buku yang berhubungan dengan obyek penelitian, dokumen-dokumen resmi, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan.

F. Teknik Pengumpulan Data

Salah satu yang terpenting dalam merumuskan sebuah penelitian adalah mengumpulkan data, sehingga teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian. Maka untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian ini diperlukan suatu teknik tertentu yang sesuai, adapun dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara dan dokumentasi.

1. Observasi adalah metode yang digunakan dengan cara mengadakan pengamatan langsung ke lokasi penelitian. Adapun data yang diperoleh dalam observasi tersebut berkaitan dengan identitas dan jumlah subyek dalam penelitian ini.
2. Wawancara adalah kegiatan tanya jawab secara lisan untuk memperoleh informasi. Adapun teknik wawancara yang digunakan peneliti adalah teknik wawancara terstruktur dan mendalam yakni dilakukan melalui pertanyaan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanyaan yang telah disiapkan sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Peneliti mengadakan wawancara langsung dengan informan dan responden yang telah diambil yaitu, ninik mamak, tokoh agama dan masyarakat Desa Kualu Nenas.

3. Dokumentasi adalah pengumpulan data dimana peneliti menyelidiki, mengkaji dan menganalisis untuk memperoleh data dan informasi yang sesuai dengan pokok permasalahan peneliti diantaranya benda-benda tertulis seperti buku, jurnal, artikel pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.³⁹

G. Teknik Analisis Data

Untuk mengelola data yang akan di masukkan, ke dalam tulisan penulis menggunakan metode deskriptif untuk memeberikan deskripsi mengenai objek penelitian subjek yang diteliti dan data-data yang diperoleh.

Proses analisis data di mulai dari data-data yang tersedia dari berbagai sumber wawancara dan observasi, kemudian melakukan reduksi data yaitu, merangkum data-data yang diperoleh di lapangan dengan memilih hal-hal yang pokok serta disusun secara lebih sistematis sehingga benar-benar terkait dengan permasalahan yang diteliti.

³⁹ Heru Kurniawan, *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021), Cet ke-1, h. 26

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam membahas dan memahami penulisan skripsi ini, penulis membagi pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab akan diuraikan menjadi sub-sub bab. Adapun kelima bab tersebut dapat dilihat dari gambaran sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi latar belakang masalah yang berisi pokok permasalahan yang akan menjadi pembahasan pada bab setelahnya, lalu batasan masalah dimana pada penelitian ini hanya dibatasi pada persepsi masyarakat tentang tradisi larangan serumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* di Desa Kualu Nenas, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

BAB II : LANDASAN TEORI

Pada bagian landasan teori, penulis memuat dasar-dasar bahasan tentang pengertian nikah, tujuan pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, pengertian *walimatu 'ursy*. Bab ini juga membahas penelitian terdahulu.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada metode penelitian ini menjelaskan tentang jenis penelitian, lokasi penelitian, pendekatan penelitian, populasi dan sampel, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, teknik penulisan dan sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

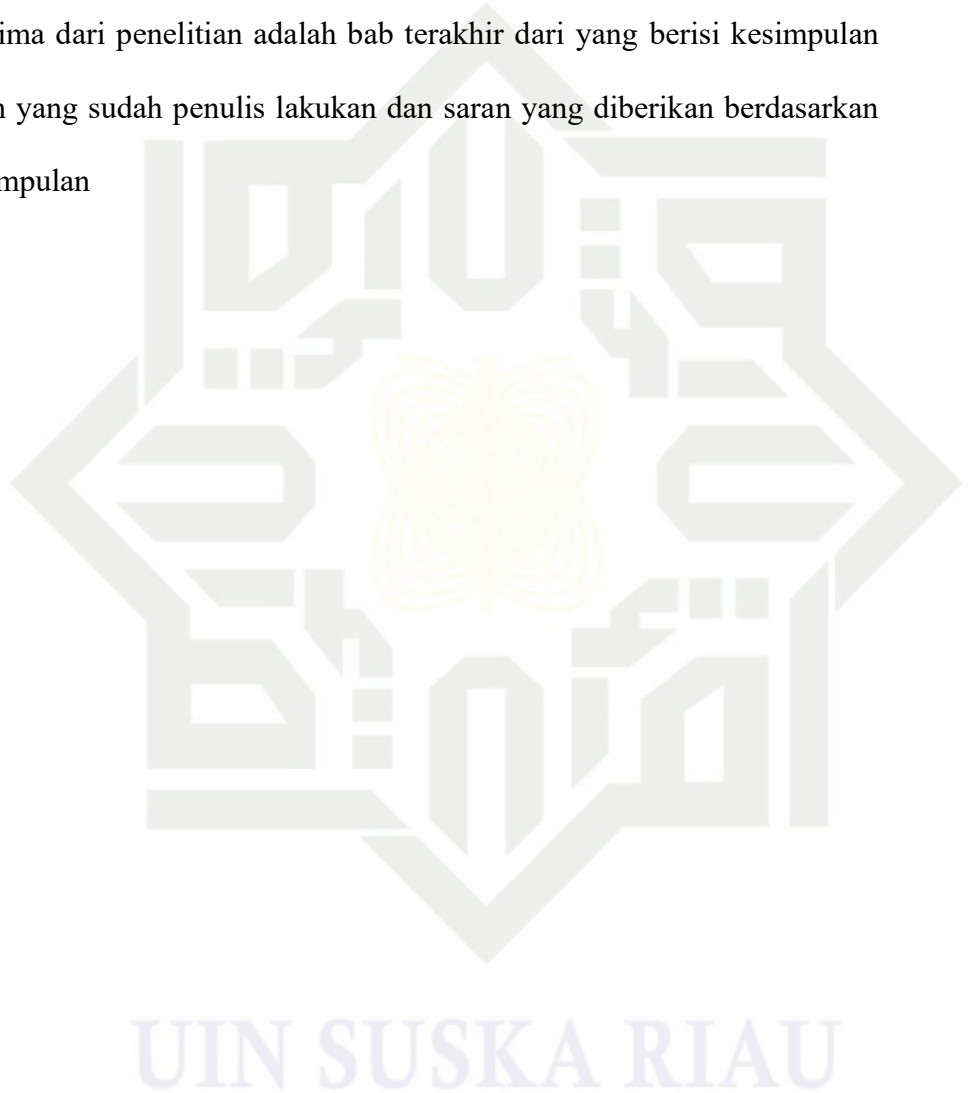
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab keempat berisi tentang inti dari penelitian yakni hasil dan pembahasan. Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Bab kelima dari penelitian adalah bab terakhir dari yang berisi kesimpulan dari penelitian yang sudah penulis lakukan dan saran yang diberikan berdasarkan hasil dan kesimpulan





Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* di Desa Kualu Nenas, Kecamatan Tambang, Kabupaten Kampar dapat disimpulkan:

1. Larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* ini merupakan suatu kebiasaan masyarakat Desa Kualu Nenas yang masih dilakukan sampai sekarang secara turun temurun yang diwarisi oleh nenek moyang kepada anak cucunya. Akan tetapi, tradisi ini hanya berlaku untuk pengantin yang sudah akad nikah namun menunda melakukan *walimatul 'ursy*, tradisi ini tidak berlaku untuk pengantin yang langsung melaksanakan *walimatul 'ursy* setelah akad nikah atau yang melakukan nikah sirih. Larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum dilaksanakannya *walimatul 'ursy* ini tentunya ada pandangan yang positif dan negatif di antaranya:
 - a. Tradisi ini memberikan nilai positif karena memberikan kesempatan kepada masyarakat Desa Kualu Nenas yang menunda melaksanakan *walimatul 'ursy* agar dapat melaksanakan *walimatul 'ursy* sesuai dengan yang sudah diinginkan oleh kedua pengantin. Namun dibalik pandangan positif tentunya ada pandangan negatif yang mana menurut masyarakat desa Kualu Nenas yang melaksakan tradisi ini mereka tidak dapat memenuhi hak dan kewajibannya sebagai suami istri yang sudah sah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Tradisi ini sangat menghormati masyarakat, ninik mamak dan keluarga perempuan agar terhindar dari fitnah dan memberi kesempatan untuk menyiapkan diri dalam menjalani rumah tangga. Tradisi ini memang tidak ada sanksi tetap bagi yang melanggar, tetapi apabila tradisi ini dilanggar maka akan mendapat cibiran atau cemoohan dari masyarakat setempat dan dianggap tidak memiliki sopan santun kepada ninik mamak, dan masyarakat setempat.
2. Dalam tinjauan Hukum Islam larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* tentu saja bertentangan dengan hukum Islam, dalam Hukum Islam orang yang sudah melakukan akad nikah secara sah maka diperbolehkan untuk tinggal serumah bahkan dianjurkan untuk istri tinggal bersama suaminya, akan tetapi adat tidak membenarkan apa yang telah dibenarkan oleh Allah Swt sebelum *walimatul 'ursy* dilaksanakan. Jika pengantin yang sudah menikah secara sah dan belum melaksanakan *walimatul 'ursy* diperbolehkan bagi mereka (suami istri) untuk serumah karna dalam Hukum Islam tidak terdapat nash yang melarangan.
3. Relevansi tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy* ditengah perkembangan zaman. Di era modern tradisi ini sudah tidak relevan lagi seharusnya ditingalkan dan tidak ada penyebab yang menghalangi untuk suami dan istri untuk tinggal serumah karena adat yang bertentangan dengan norma-norma syari'at. Meski demikian masyarakat Desa Kualu Nenas cenderung mengedepankan nilai-nilai utama dari tradisi ini sambil menyesuaikannya dengan kebutuhan dan kondisi kehidupan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

modern dengan cara langsung melaksanakan *walimatul 'ursy* setelah akad nikah dalam satu waktu.

B. Saran

1. Istiadat yang dibuat oleh tokoh adat terdahulu bertujuan untuk menjaga adat serta kerukunan adat dan masyarakat, tetapi dari setiap larangan tersebut para tokoh adat hendaklah memperhatikan dampak yang akan di timbulkan terutama dalam hal larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum *walimatul 'ursy*, karna hal ini sangat memerlukan pertimbangan hukum dari segi pandangan hukum Islam.
2. Kepada tokoh adat dan tokoh agama hendaknya mengkaji ulang mengenai tradisi larangan serumah pasca akad nikah sebelum dilaksanakan nya *walimatul 'ursy*, karena setelah seseorang melakukan akad nikah secara sah menurut agama, maka hak dan kewajiban sebagai suami ataupun sebagai istri sudah berlaku dan harus dipenuhi antara satu sama lain. Dan hendaknya berlandaskan kepada al-Quran dan sunnah sehingga mampu mencapai kemaslahatan umat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemah*, Jakarta: Latnah Pentasih Mushaf al-Qur'an, 2023.

B. Buku

Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram: Panduan-Panduan Hadis Ahkam*, Alih bahasa oleh: Ahmad Abdullah, Surabaya: Hadi, 1995.

Al-Fauzan, Shaleh. *al-Mulakhasul Fiqih*, Alih bahasa oleh: Abdul Hayyei al-Kattani, Depok: Gema Insani, 2006.

Al-Husaini, Abu Bakar bin Muhammad. *Kifayatul Akhyar*, Alih bahasa oleh: Syarifuddin Anwar dan Misbah Musthafa, Surabaya: Bina Iman.

Al-Musayyar, Sayyid Ahmad. *Islam Bicara Soal Seks percintaan dan rumah tangga*, Jakarta: Erlangga, 2008.

Al-Shiddieqy, Hasbie. *al- Islam 2*, Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.

Arisman. *Menuju Gerbang Pernikahan*, Indonesia: Guepedia, 2020.

Al-Shan'ani, Muhammad bin Ismail al-Amir. *Subul as-Salam Syarah Bulughul Maram*, Alih bahasa oleh: Muhammad Isn'an, Jakarta: Darus Sunnah Press, 2011.

Attamimi, Nazifah. *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Amzah, 2012.

Ayyub, Hasan. *Fiqh Keluarga*, Alih bahasa oleh: Abdul Ghoffar, Jakarta: Pustaka al-kausar, 2006.

Al-Ghazali, *al-Mustafa Min 'Ilm al-Usul*, Beirut: Lebanon, Dar al-fikr, 2006.

Basri, Rusyad. *Fiqih Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah* Jakarta: Kafa'ah Learning Center, 2019.

Bugin, Burhan. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana, 2005.

Darmawati, *Ushul Fiqih*, Jakarta: Prenadamedia Grup, 2018.

Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2022.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Djazuli. *Ilmu Fiqih*, Jakarta: Fajar Interpretama Offset, 2010.

Jalil, Abdul. *Pernikahan dalam Perspektif Adat dan Syariat*, Jakarta: Gema Insani Press, 2023.

Kementerian Agama RI, *Panduan Pernikahan Sakinah Untuk Pasangan Muslim*, Jakarta: Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2021.

Kurniawan, Heru. *Pengantar Praktis Penyusunan Instrumen Penelitian*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2021

Musfiquon. *Panduan Lengkap Metodologi Penelitian Pendidikan*, Jakarta: Prestasi Public Publisher, 2012.

Nata, Abuddin. *Metodologi Studi Islam*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2016.

Nuzammil, Iffah. *Fiqh Munakahat Hukum Pernikahan Dalam Islam*, Yogyakarta: Tira Smart, 2019.

Rasid, Sulaiman. *Fiqh munakahat: Kajian Fiqih Lengkap*, Jakarta: PT. al-Ma'arif, 2011.

Sayyid Syabiq, *Fiqh Asunnah*, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqih*, Jakarta: kencana, 2017.

Sukardi. *Metodologi Penelitian Kompetensi dan Prakteknya*, Jakarta: PT. Bumi Askara, 2008.

Syarifuddin, Amir. *Adat Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta: Kenca Pranada Media Grup, 2012.

Thaib, Zamakhasyari bin Hasballah. *Risalah Ushul Fiqih (Buku Ajar)*, Medan: Puskira Mitra Jaya, 2021

Zubair, Maimoen. *Formulasi Nalar Fiqih*, Surabaya: Kalista, 2006.

C. Jurnal

Rahmawati, Siti. "Dampak Sosial Tradisi Pernikahan terhadap Kehidupan Pasangan Muda", *Jurnal: Sosiologi dan Antropologi*, Vol 9., No. 3., (2021), h. 201.

Suharno, Agus. "Tradisi Pernikahan di Indonesia: Antara Adat dan Agama", *Jurnal: Ilmu Sosial dan Humaniora*, Vol 5., No. 2., (2018). h. 123 – 135.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Chairunnisa, Dwi Aryani, Milhan, "Larangan Tidur Bersama sebelum Selesai Resepsi Pernikahan di Desa Tanjung Damai, Kecamatan Siak Kecil, Kabupaten Bengkalis" *Jurnal: Bimbingan dan Konseling Keluarga*, Vol 6., No 1., (2024). h. 867.

Masturoh, "Persepsi Masyarakat terhadap Penundaan Hidup Bersama setelah Akad Nikah di Desa Dusun Dalam, Kecamatan Batin VIII" *Jurnal: Of Islamic Guidance and Counselling*, vol 3., no. 1 (2019). h. 25.

D. Skripsi

Rahman, Fatur. "Larangan Jima' Pasca Akad Nikah Sebelum Pesta Pernikahan Dalam Adat Suku Bugis Menurut Perspektif Hukum Islam di Desa Sincalang Kecamatan Keritang Kabupaten Indra Giri Hilir," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau 2023.

Rivandi, Farhan. "Persepsi Masyarakat Terhadap Larangan Menikah Pada Bulan Meu Apet," Skripsi, Universitas Islam Negeri ar-Raniry Banda Aceh 2022.

Setiadi, Dedi. "Pandangan Tokoh Kerukunan Bubuhan Banjar (kbb) tentang Larangan Bakumpul Bagi Pasangan Suami Istri sebelum Batatai di Kota Palangka Raya", Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya, 2022.

Saputra, Riki. "Pandangan Guru Dayah di Kecamatan Singkil terhadap Larangan Hidup Bersama Pasangan Suami Istri sebelum adanya Resepsi Pernikahan", Skripsi, Universitas Islam Sumatra Utara, 2022.

Akbar, Tamara Maharani. "Tinjauan Hukum Islam terhadap Adat Pernikahan Minangkabau tentang Larangan Pengantin Baru Tinggal Serumah. Studi di Kecamatan Belitan, Kabupaten Oku Timur Sumsel", Skripsi, Universitas islam negeri Raden Fatah Palembang, 2019.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون
FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani - Pekanbaru 28293 P.O. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/2332/2025
 Sifat : Biasa
 Lamp. : 1 (Satu) Proposal
 Hal : **Mohon Izin Riset**

Pekanbaru, 18 Februari 2025

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	: SILVIA APRILIANI
NIM	: 12120120775
Jurusan	: Hukum Keluarga (Akhwal Syaksyah) S1
Semester	: VIII (Delapan)
Lokasi	: Desa kualu nenas kecamatan tambang kabupaten kampar

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Persepsi masyarakat tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum walimatul'ursy

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Kuasa Dekan
 Dr. H. Jamal Abdul Munir, Lc., MA
 NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmtsp@riau.go.id

REKOMENDASI
 Nomor : 503/DPMTSP/NON IZIN-RISET/72713
 TENTANG

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**



1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F./PP.00.9/2332/2025 Tanggal 18 Februari 2025**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama	: SILVIA APRILIANI
2. NIM / KTP	: 12120120775
3. Program Studi	: HUKUM KELUARGA ISLAM
4. Jenjang	: S1
5. Alamat	: KAMPAR
6. Judul Penelitian	: PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI LARANGAN SATU RUMAH PASCA AKAD NIKAH SEBELUM WALIMATUL URSY
7. Lokasi Penelitian	: DESA KUALU NENAS KECAMATAN TAMBANG KABUPATEN KAMPAR

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 20 Februari 2025



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan :
 Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Kampar
 Up. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik di Bangkinang
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEMERINTAHAN KABUPATEN KAMPAR
KECAMATAN TAMBANG
KANTOR KEPALA DESA KUALU NENAS

ALAMAT : JL. RAYA PEKANBARU - BANGKINANG KM 27 KODE POS 28462 (JL. MUHAJIRIN SUNGAI PUTIH)

REKOMENDASI
 Nomor: //2/KNS/RK/V/2025

Tentang

**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

Menindak lanjuti surat dari Universitas Islam Riau Pekanbaru Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/72713 Tanggal 20 Februari 2025, Tentang PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI, Dengan ini Memberi Rekomendasi/Izin Penelitian Kepada:

Nama	: SILVIA APRILIANI
Nomor Mahasiswa/NIM	: 12120120775
Universitas	: UIN Suska Riau
Program Studi	: Teknik Perencanaan Wilayah Dan Kota
Jenjang	: Strata Satu (S.1)
Judul Penelitian	: Persepsi Masyarakat tentang Tradisi larangan satu rumah Pasca Akad Nikah Sebelum Walima Tul Ursy

Untuk melakukan penelitian dan pengumpulan data ini berlangsung selama 6 Bulan terhitung Tanggal 20 Februari 2025 dengan judul Persepsi masyarakat tentang tradisi larangan satu rumah pasca akad nikah sebelum wlima tul ursy di Desa Kualu Nenas

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan Riset/ Penelitian yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan atau yang tidak ada hubungan dengan kegiatan penelitian /pengumpulan data.
2. Pelaksanaan Kegiatan Riset /Pengumpulan data ini semata-mata untuk kepentingan ilmiah dan dapat menjaga kerahasiaan data tersebut

Demikian Rekomendasi ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Kualu Nenas, 05 Mei 2025
 Kepala Desa Kualu Nenas

YANTO HENDRIK